

## DISKRIMINASI TERHADAP PERBEDAAN AGAMA

Anjar hendra sakti hidayat<sup>1\*</sup>, Meysha Shifa Azzahra<sup>2</sup>, Noor litania Putri<sup>3</sup>  
e-mail: [anjarhendra497@gmail.com](mailto:anjarhendra497@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [meysha.shifaazzahra@gmail.com](mailto:meysha.shifaazzahra@gmail.com)<sup>2</sup>, [nrlitaniaputri@gmail.com](mailto:nrlitaniaputri@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### Abstrak

*Indonesia merupakan negara multikultural yang mana memiliki keberagaman akan suku, bangsa, ras, budaya, bahasa dan agama. Keberagaman ini merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang dibanggakan, dan berpotensi untuk mengancam kehidupan berbangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari adanya diskriminasi terhadap perbedaan agama, dan solusi serta upaya untuk mengatasi hal tersebut. dan Penelitian ini menjelaskan penyebab timbulnya diskriminasi antar umat beragama karena perbedaaan pemahaman dalam nilai nilai yang menjadi pertentangan dalam umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya. Diskriminasi berdasarkan perbedaan agama adalah Tindakan yang melanggar prinsip prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Untuk mengatasi diskriminasi terhadap perbedaan agama dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pluralisme agama dan pentingnya saling menghormati sesama agama serta ada undang undang yang melindungi hak-hak beragama*  
Kata kunci: Diskiminasi, Agama, Penyebab diskriminasi

### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, agama dan budaya, atau sering dikenal oleh banyak orang sebagai negara yang majemuk. Kemajemukan ini timbul di tengahnya masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen ini (Busyro, et al., 2019). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kemajemukan etnis, budaya, bahasa dan agama adalah merupakan fakta dan realitas, dimana penduduk Indonesia tersebar dengan letak geografis antardaerah yang luas dipisahkan oleh ribuan pulau-pulau dari Merauke sampai ke Sabang, dan dari pulau Rote sampai ke Miangas. Bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikulturalistik dengan keanekaragaman agama mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, sangat berpotensi lahirnya konflik (Sujadi, 2020). Dengan banyak suku, etnis, agama, dan budaya yang beragam, Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia. Keberagaman Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kedaulatan atas keberagaman dan

juga membawa risiko konflik yang disebabkan oleh keberagaman. Di satu sisi, keberagaman multikultural Indonesia menjadi kekayaan negara, tetapi juga sangat rawan konflik dan perpecahan. Pengelolaan keberagaman saat ini diperlukan untuk menghindari dan mempertahankan kesatuan serta perjuangan untuk kemajuannya (Islamiah et al., 2022).

Saat ini, Indonesia mengakui enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Negara mengizinkan setiap pemeluk agama untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka, seperti yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945. Namun, ternyata krisis yang telah dihadapi Indonesia hingga saat ini membuat pemerintah harus melakukan banyak perbaikan untuk memperbaiki segala hal, termasuk urusan keagamaan (Carmela & Suryaningsi, 2021). Kemajemukan masyarakat menjadikan Indonesia bersatu di antara berbagai macamnya. Di sinilah multikulturalisme diperlukan dan diharapkan berdiri. Pernyataan tentang keanekaragaman masyarakat yang ditandai dengan keberagaman budaya, tradisi, gaya hidup, agama, dan perbedaan lainnya. Bagaimana multikulturalisme memengaruhi kehidupan masyarakat yang beragam bisa menyebabkan masalah yang dapat membahayakan banyak orang, masalah yang ditimbulkan oleh masalah agama, politik, ekonomi, dan sebagainya (Novalina et al., 2021).

Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen) penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh penganut agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96 persen), penganut agama Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91 persen), penganut Hindu sebanyak 4 juta jiwa (1,69 persen), penganut Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa (0,72 persen), penganut Khonghucu sebanyak 0,11 juta jiwa (0,05 persen), dan agama lainnya 0,13 persen (Rahayu & Putu, 2020). Agama yang dipegang oleh setiap warga negara harus berfungsi sebagai alat pengawasan sosial yang mengikat pemeluknya sebagai negara yang beragama. Selain itu, agama akan bertanggung jawab atas penerapan kebiasaan masyarakat (Suryaningsi & Sari, 2021).

Meskipun demikian, konflik sosial terus terjadi karena perbedaan karakteristik yang dibawa individu saat berinteraksi, seperti perbedaan agama, suku, status ekonomi, dan sebagainya. Ternyata agama tidak sepenuhnya dapat membantu mengurangi konflik sosial. Sebaliknya, agama menggambarkannya sebagai kesucian agama. Namun, konflik sosial tidak selalu merupakan konflik agama. Namun, keadaan tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak aman (merasa tidak aman), kebencian (merasa dibenci), dan kemarahan (merasa marah), yang dapat memicu tindakan hukum sendiri dari penganut agama terhadap penganut agama lain.

Akibatnya, muncul sentimen keagamaan yang bertujuan untuk memecah belah umat beragama dan menghancurkan kerukunan (Muharam & Diponegoro, 2022).

Prasangka dan diskriminasi terjadi dalam interaksi sosial, yang menyebabkan konflik sosial. Menurut Brehm dan Kassin, prasangka adalah perasaan negatif yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan semata-mata keanggotaan mereka dalam komunitas tertentu. Prasangka ini menggunakan penilaian subjektif tertentu untuk memperlakukan subjek prasangka dengan melekatkan ciri-ciri yang menonjol dari komunitas. Itu berarti seseorang akan percaya bahwa orang lain atau kelompok lain adalah salah. Ini bisa termasuk dalam kategori abnormalitas agama. Ini menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan institusi keagamaan yang mereka anut. Untuk membuat masyarakat Indonesia yang multikultural tidak mudah. Setidaknya, akan membutuhkan banyak kajian konsep untuk mendukungnya. Tatanan multikultural harus berdiri pada konsep yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan (Noor, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari adanya diskriminasi terhadap perbedaan agama, dan solusi serta upaya untuk mengatasi hal tersebut.

## **2. Kajian Teoritis**

Multikulturalisme didefinisikan sebagai keragaman dalam hal kultur, suku, ras, bahasa, dan keyakinan. Selain itu, multikulturalisme adalah perspektif yang berpendapat bahwa perbedaan dalam keragaman, baik dari segi budaya maupun hal lain, menyebabkan keunikan dan individualitas masyarakat. Kultur juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan sikap, nilai, dan kepercayaan yang dianut oleh sekelompok orang dan yang ditransmisikan melalui bahasa atau sarana komunikasi lainnya dari satu generasi ke generasi berikutnya (Sipuan et al., 2022). Pengakuan bahwa suatu negara atau masyarakat memiliki kemajemukan disebut multikulturalisme. Selain itu, multikulturalisme mengakui bahwa banyak budaya ada di setiap negara, dan tidak ada satu budaya yang lebih penting dari yang lain. Di antara nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan beragama adalah toleransi terhadap perbedaan, saling menghargai, bergantung satu sama lain, dan penyelesaian konflik dan rekonsiliasi (Sumarno et al., 2022).

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di tempat kerja, sekolah, perumahan, atau layanan publik. Diskriminasi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan

keadilan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Monica et al., 2023). Agama selama bertahun-tahun telah menunjukkan kemampuan untuk membantu masyarakat dengan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kerja sama. Di sisi lain, agama juga dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat beragama sehingga diharuskan untuk menghindari sikap diskriminasi terhadap perbedaan agama.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya. Terkait dengan landasan teori yang dapat digunakan adalah rasa subjektifitas peneliti. Istilah lain dari penelitian kualitatif adalah metode naturalistic, karena ditulis berdasarkan kondisi dan situasi subjek yang diteliti. Dalam mencari sumber referensi terkait pembahasan judul artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari berbagai sumber referensi secara digital/online. Setelah didapatkan dan dikumpulkannya berbagai sumber referensi kemudian data yang terdapat pada berbagai sumber referensi tersebut dianalisis dan di parafrase kemudian disusun sehingga menghasilkan sebuah konsep yang baik, utuh, dan relevan sesuai dengan judul yang ditentukan.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Sejak merdeka, negara ini telah menetapkan undang-undang yang melindungi kebebasan beragama. Salah satu dari undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, Pasal 28E, yang mengatur hak asasi manusia: (1) Setiap orang berhak memilih agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pendidikan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkan negara, dan berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan mereka sendiri, menyatakan pendapat mereka tentang agama mereka, dan memutuskan apa yang mereka ingin. Oleh karena itu perilaku diskriminasi dalam perbedaan agama tidak diperbolehkan sesuai dengan hukum yang ada (Marzuki, 2019).

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti, ras, suku, agama, dan kelas-kelas sosial. Diskriminasi agama merupakan problem sosial kemanusiaan yang dapat menghambat upaya merawat kerukunan antarumat beragama dan potensial menjadi penyebab terjadinya konflik. Selain bertentangan

dengan prinsip HAM, diskriminasi juga tidak selaras dengan Islam yang rahmah fi al-,ālamīn. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya diskriminasi, intoleransi, bahkan radikalisme agama, adalah kekeliruan dalam memahami teksteks keagamaan (Aryanti et al., 2023). Diskriminasi didefinisikan sebagai tindakan yang menghambat, mengganggu, atau mengancam kehidupan pribadi anggota kelompok yang diprasangkainya. Perilaku berdasarkan ras, suku, agama, budaya, dan gender dianggap sebagai diskriminasi. Misalnya, seseorang atau kelompok menganggap kelompok lain sebagai "menyimpang" dan menganggapnya "kafir". Seperti halnya takfirisme, orang yang tidak setuju dengan ideologi mereka dianggap kafir (Pangestu, 2020).

Agama selama bertahun-tahun telah menunjukkan kemampuan untuk membantu masyarakat dengan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kerja sama. Di sisi lain, agama juga dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat beragama. Ini adalah efek negatif agama terhadap masyarakat, dan ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda-beda berdasarkan ajaran agama mereka yang berbeda. Teori-teori yang berasal dari agama, suku, ras, dan perbedaan kebudayaan dapat menyebabkan perbedaan ini antara minoritas dan mayoritas (Hafidzi et al., 2019). Berikut beberapa penyebab adanya diskriminasi terhadap perbedaan agama yaitu:

- Perbedaan Doktrin

Semua umat beragama yang terlibat dalam perselisihan menyadari bahwa perbedaan doktrin adalah sumber konflik. Setiap pihak, baik secara sadar atau tidak, memiliki pemahaman tentang ajaran agamanya sendiri, membandingkannya dengan ajaran agama lawan, dan memberikan penilaian tertinggi atas agama mereka sendiri dan agama lawan.

- Perbedaan Suku dan Ras

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama meningkatkan permusuhan yang ada di antara bangsa. Perbedaan suku dan ras, bersama dengan perbedaan agama, menjadi faktor yang lebih kuat yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

- Perbedaan Kebudayaan

Agama sebagai bagian dari budaya manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa budaya di berbagai negara di dunia berbeda. Tempat-tempat di mana konflik terjadi antara dua kelompok masyarakat Islam dan Kristen. Berbeda dengan pendatang, kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional. Karena itu, bentuk rumah gereja lebih menggambarkan gaya kehidupan Barat yang mewah. Salah satu faktor yang berkontribusi pada munculnya konflik antar kelompok agama di Indonesia adalah

perbedaan budaya yang ada dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama yang ada di suatu tempat atau daerah.

- Penyebab Maroritas dan Minoritas

Ada banyak alasan di balik fenomena konflik sosial. Namun, masalah mayoritas dan minoritas golongan agama adalah penyebab utama dalam masyarakat agama pluralitas. Masalah mayoritas dan minoritas ini muncul karena kelompok mayoritas memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar daripada kelompok minoritas. Akibatnya, konflik yang tak terelakkan muncul. Karena masing-masing pemahaman doktrin mayoritas dan minoritas saling membenarkan, menghasilkan perselisihan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas.

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang hanya karena mereka berasal dari kelompok sosial atau agama tertentu. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, kita harus menghindari prasangka dan diskriminasi dengan membedakan agama pemimpin. Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih agamanya dan memiliki hak yang sama untuk berperilaku dengan cara yang sama, ada jatuhnya korban jiwa yang disebabkan oleh diskriminasi agama yang dilakukan dengan cara fisik. Kedua, rusaknya sarana dan prasarana. Rusaknya sarana dan prasarana ini disebabkan oleh peristiwa seperti pengeboman gedung dan tempat ibadah, yang membuat fasilitas yang ada tidak layak digunakan (Baihaki, 2020). Dalam Kode Hukum Pidana (KUHP), pasal 338, 339, dan 340 mengatur masalah konflik antar umat beragama yang menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban nyawa. Pasal-pasal ini menjelaskan dengan jelas aturan dan pidana yang berlaku dalam kasus penghinaan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan (Paraniti & Wiryawan, 2020).

Untuk menghindari konflik yang mengatasnamakan agama, orang harus meningkatkan solidaritas antar umat beragama, mengajarkan anak-anak di sekolah tentang perbedaan agama di Indonesia agar mereka dapat saling memahami. Tidak hanya mengelompokkan orang dengan satu agama, tetapi juga membaur dengan orang yang beragama lain. Untuk menyelesaikan konflik, ada penengah seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama. Karena Indonesia adalah negara dengan banyak suku, agama, dan ras, konflik atau perselisihan akan terjadi. Namun, itu semua bergantung pada cara kita melihat dan menangani masalah tersebut (Saingo et al., 2022). Pancasila, dasar negara yang sangat sakral dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya untuk mempertahankan kerukunan hidup beragama tidak terlepas dari faktor penghambat dan

pendukungnya. Faktor-faktor ini termasuk warisan politik penjajah, fanatisme dangkal, sikap tidak toleran terhadap cara-cara agresif dalam dakwah agama kepada orang yang telah beragama, pembentukan tempat ibadah tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan, dan pengaburan nilai-nilai agama antara agama (Bintari et al., 2021).

Untuk memantapkan kerukunan hidup umat beragama, upaya-upaya harus dilakukan untuk mendorong kerukunan hidup umat beragama secara menyeluruh dalam beberapa cara: (1) memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah; (2) menciptakan harmoni sosial dan persatuan nasional dengan mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam konteks teologi dan implementasi; (3) Mengkaji pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan pluralis umat manusia, yang berfungsi sebagai pedoman bersama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip politik dan interaksi sosial dengan menunjukkan sikap keteladanan; (4) Mengembangkan nilai-nilai spiritual yang mengarahkan kemanusiaan ke nilai-nilai Tuhan, sehingga tidak ada penyimpangan dari nilai-nilai Tuhan; dan (5) Mengembangkan nilai-nilai spiritual yang mengarahkan kemanusiaan ke nilai-nilai Tuhan, sehingga kemanusiaan dapat mengikuti nilai-nilai Tuhan (Hanif, 2022).

## **5. Kesimpulan**

Perilaku yang mengancam kestabilan multikultural Indonesia adalah diskriminasi, terutama dalam konteks keagamaan. Faktor psikologis individu, sosiokultural, dan kultural menyebabkan perilaku diskriminasi ini muncul. Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia terjadi karena perbedaan nilai yang menyebabkan pertentangan antar umat beragama. antara lain, kewajiban agamanya, prinsip-prinsip tentang hak-hak umat beragama, keyakinan dan pendapat tentang agama, dan berbagai pilihan penalaran. Konflik antar umat beragama disebabkan oleh perbedaan doktrin, suku dan ras pemeluk agama, kebudayaan, dan mayoritas dan minoritas. kurangnya peran pemerintah dan aparaturnegara dalam menangani konflik antar umat beragama, yang memberi peluang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Perilaku diskriminasi agama ini dapat dicegah dengan meningkatkan nilai kelompok yang diprasangkai, membuka komunikasi, mengubah lingkungan, dan internalisasi norma sosial.

## Daftar Pustaka

- Aryanti, A. P., Sakti, D., Asa, M., Khairiya, F. P., & Rofifah, F. P. (2023). *Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan*. 453–464.
- Baihaki, E. S. (2020). Islam dalam Merespons Era Digital : Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 185–208. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>
- Bintari, D. P., Masyithoh, D., & Pratiwi, D. M. (2021). Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Pada Remaja di Era Society 5 . 0. *Jurnal Sumbangsih*, 2(December), 156–163.
- Busyro., Aditiya Hari Ananda., A. S. T. (2019). MODERASI ISLAM (WASATHIYYAH) DI TENGAH PLURALISME AGAMA INDONESIA. *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 03(01).
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Hafidzi, A., Islam, U., Antasari, N., Selatan, K., Bunga, K., & Banjarmasin, K. (2019). *Konsep toleransi dan kematangan agama dalam konflik beragama di masyarakat indonesia*. 23(2), 51–61.
- Hanif, M. (2022). Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(3), 95–104.
- Islamiah, D., Anita, A., Fitriani, F., & Irmayanti, I. (2022). Peran Pemuda dalam Meminimalisir Diskriminasi Pendidikan Masyarakat.... *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 4(2), 223–234.
- Marzuki, S. (2019). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru*. 1, 215–237. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>
- Monica, A., Puspita, S., & Noorrizki, R. D. (2023). Pemahaman terhadap Diskriminasi Agama : Menyoroti Faktor yang Memengaruhi. *Jurnal Berkembang*, 3(8), 338–344. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v3i82023p338-344>
- Muharam, R. S., & Diponegoro, U. (2022). *Membangun Toleransi Umat Beragama di*

*Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo ( Creating Religion Tolerance in Indonesia Based on the Declaration of Cairo. August 2020.*  
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>

Noor, T. R. (2020). MENEPIS PRASANGKA DAN DISKRIMINASI DALAM PERILAKU BERAGAMA UNTUK MASA DEPAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(2), 210–222.

Novalina, M., Nixon, G., Sabdono, E., Zaluchu, S. E., & Phuanerys, E. C. (2021). Nostra Aetate: Sebuah alternatif menuju keharmonisan di tengah suburnya intoleransi dan diskriminasi. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 7(2), 338–344.

Pangestu, T. . (2020). Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara. *Jurnal Persaingan Usaha*, 02, 15–26.

Paraniti, A. S. P., & Wiryawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 1–16.

Rahayu, R.L., & Putu, S. W. . (2020). POTENSI PERAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA. *PUSTAKA*, 7, 31–37.

Saingo, Y. A., Koroh, T. D., Givens, W., Se, G., Sosial, I., Kristen, K., Agama, I., & Negeri, K. (2022). Procedia of Social Sciences and Humanities Concept Of Religious Moderation As A Society Bridge And Technical Guidance For The Making Of Handsanitizer Konsepsi Moderasi Beragama Sebagai Jembatan Pemersatu Masyarakat Dan Bimbingan Teknis Pembuatan Handsanit. *Procedia Of Social and Humanities*, 0672, 468–478.

Sipuan, S., Warsah, I., Amin, A., & Adisel, A. (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 08(May), 815–830.

Sujadi, E. (2020). Locus of control and student achievement. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 12(1), 44–54.

Sumarno, E., Marzuki, M., & Abidin, A. (2022). Multikulturalisme Dalam Doktrin Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES) 5.0, 1*, 294–299.

Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 1(7), 19–28.

